

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  
DI TORAJA UTARA**



**OLEH :  
SINTA SURA'  
4518060023**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Sinta Sura'  
NIM : 4518060023  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. Pendaftaran Judul : No.205/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan secara bersama-sama Di Toraja Utara.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Disetujui

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H  
NIDN: 0905126202

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H  
NIDN: 0912046301

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H  
NIDN: 0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Sura'  
NIM : 4518060049  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.205/Pdn/Fh-ubs/x-Gnj/2021  
Tgl Persetujuan Judul : 21 Oktober 2021  
Judul Proposal : Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan  
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Toraja  
Utara

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0924056801**

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 18 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Sinta Sura'** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060023** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Sekretaris,

  
Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Basri Oner, S.H., M.H.

  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama di Toraja Utara** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sinta Sura'

NIM : 4518060023

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Sinta Sura'

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayanya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Toraja Utara”.

Berbagai kesulitan dan hambatan telah penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namu berkat doa, bantuan, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian dan teknik penyampaian hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar para pembaca memberi masukan berupa kritik dan saran yang bertujuan membangun kesempurnaan skripsi ini guna meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita kedepan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

Sebuah kebanggan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ucapan terima kasih kepada kedua orang penulis, Mama Maryam dan Papa Petrus Matalangi’, S.Pd yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya.
3. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku pembimbing II dan Penasehat Akademik yang sangat penuh dengan kesabaran, kasih sayang dan telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran serta perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
6. Seluruh Staf Akademi dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Kepada Pengadilan Negeri Tanah Toraja, beserta jajarannya yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada kakak penulis, Siska Datu Baringan, S.Pd dan Alfrida Lembang Bulawan, S.Kep.,Ns yang selalu menjadi kakak terbaik bagi penulis, serta selalu membantu dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Keponakan –keponakanku yang paling lucu, Argia, Arga dan Aron yang selalu membuat penulis tertawa dan bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan semangat dalam mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Fitri Aliani Sinta S.Pd, Sri Karaeng Sembe, Yona Maeng , Wilma Sarrang serta teman-teman yang selalu mendukung memberi semangat dan bantuan kepada penulis.
12. Saudara seperjuangan, Safitri, Hijrah, Salsha, Arjun, dan Alim yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Secara khusus kepada Defrin Pamula yang selalu menemani dalam suka duka dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta Keluarga besar HIMAPSIH yang saya banggakan dan cintai

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan jasa serta dukungan moril kepada penulis. Semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan semua pihak yang memerlukannya.

Penulis

Sinta Sura'

## ABSTRAK

SINTA SURA' (4518060023) , *Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Toraja Utara, (dibimbing oleh Ruslan Renggong, dan Hj. Siti Zubaidah.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : kualifikasi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan Teknik wawancara dengan pihak Polres Toraja Utara dan Pengadilan Negeri Makale. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan muatan penulis skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Para pelaku memiliki dua bentuk klasifikasi yang pertama Herianto Patanduk dikualifikasi penyertaan sebagai pelaku (*pleger*). Yang ke dua Melki Patanduk , Erwin Patibong, Afgan Dan Ganti Sumule dikualifikasikan sebagai turut serta (*madepleger*) dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. 2) Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan secara *madepleger* dihukum dengan hukuman yang sama yaitu 6 tahun terdakwa I. Herianto Patanduk (*pleger*) dan Terdakwa II. Melki Patanduk (*madepleger*), dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, terdakwa terdakwa III. Erwin. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta terdakwa VI Afgan (*madepleger*), dan terdakwa V. Ganti Sumule (*madepleger*), dengan penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun.

**Kata kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Kualifikasi Pelaku, Sanksi Pidana**

## **ABSTRACT**

*Sinta Sura' (4518060023), Legal Analysis of the Crime of Persecution Conducted Together in North Toraja Utara, (supervised by Ruslan Renggong, and Hj. Siti Zubaidah.*

*This study aims to determine: The perpetrators of criminal acts have the same qualifications, and the criminal imposition of the perpetrators of participation in the occurrence of criminal acts of persecution together. The type of research used is qualitative research, the types of data used are primary data and secondary data. Data from primary materials were obtained directly through information using interview techniques with the North Toraja Police and the Makale District Court. While secondary data obtained from library research by studying books related to the content of the author of this thesis. The results of the study show that 1) The perpetrators have two forms of classification. First, Herianto Patanduk is qualified as a perpetrator (pleger). The second one is Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan and Ganti Sumule who are qualified as participant (madepleger) s (madepleger) in committing the criminal act of persecution which is carried out together. 2) The judge sentenced the perpetrators of participating in the criminal act of persecution together, namely Defendant I. Herianto Patanduk and Defendant II. Melki Patanduk with imprisonment for 6 (six) years each, defendant III. Erwin Patibong (madepleger) with imprisonment for 5 (five) years and defendant VI. Afgan madepleger) and defendant V. Ganti Sumule (madepleger) with imprisonment for 4 (four) years each.*

**Keywords : Crime of Persecution, Qualifications of Perpetrators, Criminal Sanctions**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
B. Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	14
C. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	22
D. Sistem Penjatuhan Pidana Dalam Penyertaan.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Tipe Penelitian .....	40

C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Kualifikasi Bagi Para Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Secara Bersama-Sama .....	43
B. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, seperti yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>1</sup>. Membahas tentang negara hukum, tidak terlepas dari fungsi hukum tersebut. Fungsi hukum yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh sebab itu jika terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, maka masyarakat dalam menanggapi atau merespon suatu perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun tidak disengaja oleh sipelaku tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan Penganiayaan atau yang lazim disebut ditengah-tengah masyarakat main hakim sendiri (*eigen richt*).

Selain undang-undang dasar yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang berarti segala perbuatan yang melawan hukum harus diselesaikan dengan sistem hukum yang berlaku, juga terdapat Asas Legalitas “Nullum delictum nulla poena sine praevia lega poenali” , pengertian dari Asas Legalitas jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yaitu

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”<sup>2</sup>.

Selain Asas Legalitas, dalam sistem hukum di Negara Indonesia juga menganut Asas Praduga Tak Bersalah. Pengertian dari Asas Praduga tak bersalah tersebut ialah “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” . Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah menjadi kenyataan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Masyarakat yang melakukan main hakim sendiri dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, karena pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sesuatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh

---

<sup>2</sup> R.Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal, Politeria, Bogor, hlm 27.

<sup>3</sup> Suharto & Jonaedi Efendi, 2010, Panduan praktis bila Anda menghadapi perkara pidana (mulai proses penyelidikan hingga proses persidangan ), PT. Prestasi Pustaka , Jakarta, hlm 58.

undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegak hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegak hukum, keadilan diperhatikan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang, kasus kejahatan yang terjadi jauh lebih banyak dari pada kota-kota kecil atau pedesaan. Pada dasarnya suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya.

Kejahatan-kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Adapun pembuktiannya diambil dari badan pusat statistika <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>, data registrasi Polri mencatat bahwa selama

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Semarang hlm 37.

periode tahun 2018-2020. Jumlah kejadian kejahatan (crimetotal) pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian. Namun jika dibandingkan dengan fakta yang terjadi hal ini tidaklah bisa di pungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang mudah terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, misalnya suatu kejahatan yang mudah terjadi di masyarakat yaitu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (Penganiayaan).<sup>5</sup>

Di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Toraja Utara di Kota Rantepao, terjadi tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum. Adapun pembuktiannya di ambil dari Kareba Toraja <https://kareba-toraja.com/polres-toraja-utara-rilis-9-kasus-menonjol-selama-tahun-2020/?amp>, Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara, AKBP Yudha Wirajati menggelar konferensi pers akhir tahun, Rabu 30 Desember 2020. Dalam konferensi pers itu, AKBP Yudha mengungkap sembilan kasus menonjol yang terjadi di Toraja Utara selama tahun 2020. Dia menguraikan, sejak Januari hingga penghujung tahun 2020 jajaran Polres Toraja Utara telah menangani sejumlah kasus, yaitu kasus konvensional sebanyak 34 kasus dan penyelesaiannya ada 28 atau 82%. Sementara pada semester ke-2 kasusnya cukup meningkat jumlah kasusnya 64 dengan penyelesaian 46, meskipun mengalami penurunan penyelesaian tapi trennya

---

<sup>5</sup> [https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed3998\\_6/statistik-kriminal-2021.html](https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed3998_6/statistik-kriminal-2021.html),

naik yaitu 88,2%. Kasus yang paling menonjol dalam setahun ini, masing-masing Curat (pencurian dengan pemberatan), Curas (pencurian dengan kekerasan), Curanmor (pencurian kendaraan bermotor), Anirat (aniaya berat), Keroyok, Narkoba, Pembunuhan, Cabul, serta Pemerkosaan. Kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum mudah terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya bersenggolan di jalan atau hanya tersinggung dengan perkataan seseorang.<sup>6</sup>

Dari permasalahan tersebut, beberapa waktu yang lalu telah terjadi suatu peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda terhadap Ronaldhy Wandu Sibala. Kronologisnya ialah, bermula pada hari Selasa tgl 24 Juni 2021, saat korban menjemput pacarnya. Pacar korban ini adalah ponakan dari salah satu tersangka. Usai menjemput pacarnya korban menuju ke sebuah sawah. Saat menuju ke sawah, korban dan pacarnya dilihat oleh seorang pemuda yang juga rekan dari pelaku. Pemuda tersebut kemudian melapor ke pelaku. Pelaku pun emosi saat mengetahui ponakannya dibawahi oleh korban. Ia kemudian memanggil sejumlah pemuda lalu mendatangi korban kemudian melakukan penganiayaan hingga akhirnya korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dari peristiwa tersebut terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 KUHPidana dan Buku II Bab V Pasal 170 KUHPidana.

---

<sup>6</sup> <https://kareba-toraja.com/polres-toraja-utara-rilis-9-kasus-menonjol-selama-tahun-2020/?amp>,

### **Pasal 351 KUHPidana**

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

### **Pasal 170 KUHPidana**

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah para pelaku tindak pidana penganiayaan memiliki kualifikasi yang sama?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah para pelaku tindak pidana memiliki kualifikasi yang sama?
2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku penyertaan dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat memberikan manfaat yang teoritis pada perbaikan, kemajuan dan pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum Pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang praktis untuk dijadikan sebagai masukan,dasar dan acuan oleh para penegak hukum dalam menangani masalah yang terkait khusus penanganan tindak pidana penganiay

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*, yang diterjemakan kedalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya<sup>7</sup>. Pengertian tentang tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum Pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>9</sup>. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan

---

<sup>7</sup> Suryanto, Pengantar Hukum Pidana, CV Budi Utama, Jakarta, 2018, hlm 68

<sup>8</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm 35

<sup>9</sup> Ibid hlm 69

ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyetakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Simons, menerangkan bahwa *Strafbar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan dengan orang yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Van Hamel, merumuskan *Strafbar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*)<sup>11</sup>

Pompe *Strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran kaidah atau pengangguan ketertiban umum, terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk pidanaannya adalah wajar dalam menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum<sup>12</sup>. Amir Ilyas berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam

---

<sup>10</sup> Ibid hlm 69

<sup>11</sup> Ibid hlm 69

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 67

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana<sup>13</sup>. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Vos mengatakan bahwa, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana. Perumusan ini tidak menunjukkan pengertian apa itu tindak pidana. Memang Vos sendiri mengakui bahwa perumusan menurut bahasa menjadi suatu *teutologie*, artinya perumusan yang memutar di-singkat misalnya merumuskan: Apakah meja bundar itu? Meja bundar ialah meja yang bentuknya bundar.<sup>14</sup>

Van Hattum mengatakan bahwa, tindak pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Dalam rumusan Van Hattum ini yang dikemukakan bukan perbuatan, tetapi orangnya.<sup>15</sup>

Frans Maramis. Ia mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Ada tiga unsur yang tercantum dalam defenisi ini yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya pelaku; dan
- c. Harus dipidana<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid hlm 67

<sup>14</sup> Rasyit Ariman & Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Wisma Kalimetro, Malang 2015, hlm 62

<sup>15</sup> Ibid hlm 62

<sup>16</sup> Rodliyah & H.Salim, Hukum Pidana Khusus, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 13

Teguh Prasetyo. Ia mendefinisikan tindak pidana sebagai: “perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”<sup>17</sup>

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancama (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>18</sup>

Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritik dan sudut pandang undang-undang. Unsur rumusan tindak pidana dari sudut pandang undang-undang sebagai berikut:

1. Unsur tingkah laku Tingkah laku harus dimasukkan dalam unsur tindak pidana atau unsur delik karena tindak pidana berbicara mengenai larangan berbuat sesuatu.

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm 6

<sup>18</sup> Adami Chasawi, Op.Cit, hlm. 9

2. Unsur melawan hukum Melawan hukum berarti adalah suatu sifat yang tercela atau tentang perbuatannya. Tercelanya suatu perbuatan dapat lahir dari undang-undang ataupun dari masyarakat.
3. Unsur kesalahan Bersifat subjektif, karena unsur ini melekat pada diri pelaku. Unsur ini adalah unsur yang menghubungkan perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku.
4. Unsur akibat konstitutif Unsur akibat konstitutif terdapat pada tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur keadaan yang menyertai Unsur ini adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
6. Unsur syarat tambahan Unsur syarat tambahan dapatnya dituntut pidana. Hanya terdapat pada delik aduan, artinya unsur ini hanya timbul jika delik tersebut diadakan, seperti delik persidangan.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana Unsur ini merupakan alasan diperberatnya pidana, bukan unsur atau syarat selesainya tindak pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan

9. Unsur syarat tambahan memperingan pidana Unsur ini dibagi atas dua yaitu unsur yang bersifat objektif seperti pada nilai atau harga objek tindak pidana secara ekonomis dalam pasal-pasal tertentu seperti pencurian ringan, penggelapan ringan dan lain-lain. Bersifat subjektif artinya faktor yang memperingan pelaku tindak pidana terletak pada perilaku tindak pidana itu sendiri.<sup>19</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjek dari (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHPidana sifat openbaar “atau” dimuka umum.

Unsur Subjektif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 82

- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan<sup>20</sup>.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

## **B. Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

### **a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

#### **1. Tindak Pidana Penganiayaan biasa**

Yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHPidana yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 yang berbunyi “

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>21</sup>

Setelah Mengamati Pasal 351 KUHPidana maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yaitu:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua

---

<sup>20</sup> Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 13-14

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

(ayat 1)

- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukun dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
- d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa yaitu:

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

## 2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHPidana. Pasal 352 berbunyi”

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>22</sup>

Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 KUHPidana dan

---

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 352, hlm 506

Pasal 356 KUHPidana, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan
  - 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya
  - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
  - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang . untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan.sebaliknya meskipun ada

tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Pasal 353 KUHPidana berbunyi”

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 353 KUHPidana ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tahun) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

---

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 353, hlm 506

- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain
1. Resiko apa yang akan ditanggung
  2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya
  3. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.
4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHPidana. Bunyi Pasal 354”

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>24</sup>

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain : Kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), Objeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat)

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditunjukkan baik terhadap pembuatannya, ( misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

---

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 354, hlm 354

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana berarti sebagai berikut

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- d. Mendapat cacat besar
- e. Lumpuh (kelumpuhan)
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>25</sup>

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)
- c. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355

KUHPidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>26</sup>

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana yang secara terang-terangan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan rasa sakit atau luka-luka serta merugikan kesehatan orang lain ini sering disebut dengan Tindak Pidana Penganiayaan.

Mengenai ketentuan Tindak Pidana Penganiayaan di atur didalam Pasal 351 KUHPidana, didalam Pasal 341 KUHPidana, dijelaskan

---

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 90, hlm 444

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 355, hlm 506

mengenai hukuman yang diberikan pada Tindak Pidana tersebut, berikut bunyi Pasal 351 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

**Pasal 351 KUHPidana berbunyi:**

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>27</sup>

Serta adapun pasal lain yang mengatur mengenai Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam buku KUHPidana, yakni Pasal 170 KUHPidana, berikut bunyi pasal 170 KUHPidana adalah sebagai berikut:

**Pasal 170 KUHPidana berbunyi:**

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan<sup>28</sup>

Serta adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama:

---

<sup>27</sup> Ibid, Pasal 351, hlm 505

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 170, hlm 464

**c. Melakukan Kekerasan**

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut R. Soesilo, yaitu:

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, Pasal 211, Pasal 212, dan lain-lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.

**a. Bersama-sama**

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini

**b. Terhadap Orang**

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, jika sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

#### d. Di Muka Umum

Kekerasan itu dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

### C. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Penyertaan

#### a. Pengertian Penyertaan

Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Dalam praktik sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta<sup>29</sup>.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu, yaitu terwujudnya tindak pidana.

Beberapa istilah penyertaan yaitu:

- a. Turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*)
- b. Turut berbuat delik (*Karni*)
- c. Turut serta (*Utrecht*)
- d. Delneming (Belanda); *complicity* (Inggris); *Teilnahme/Tatermehrhaei* (Jerman); *Participation* (Prancis).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat, 2015, hlm 44

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 127-128

Menurut Marpaung mengemukakan, *deelneming* lebih tepat jika diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

Sianturi mengemukakan bahwa penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu.<sup>32</sup>

Keturutsertaan seseorang dalam mewujudkan suatu tindak pidana, dapat dilakukan dalam waktu yang bervariasi, yaitu jauh sebelum tindak pidana itu dilakukan (misalnya: merencanakan); menjelang dilakukan suatu tindak pidana (misalnya: menggerakkan untuk melakukan, atau memberi keterangan dan sebagainya); pada saat terjadinya tindak pidana (seperti: turut serta, bersama-sama melakukan dan sebagainya); atau setelah terjadi tindak pidana (seperti: menyembunyikan pelaku tindak pidana atau hasil dari kejahatan).

Menurut Van Hamel Penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Abdul Salam Siku, Op.Cit, hlm 44

<sup>32</sup> Ibid hlm 44

<sup>33</sup> Ibid hlm 55

Menurut Moeljatno, penyertaan terjadi apabila bukan saja satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam makna Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut disitu, yaitu sebagaimana orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana. Di luar 5 jenis peserta ini menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana. Scaffmeister, Keijzer, Sutorius mengatakan bahwa “orang dapat berbicara tentang penyertaan”.

1. Apabila selain perbuatan suatu perbuatan pidana lengkap ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab akibat yang menuju delik itu sehingga ia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian saja dari perumusan delik.
2. Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu yang satu dengan yang lain telah sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap, sedangkan masing-masing dari mereka itu kurang atau lebih hanya melaksanakan sebagian saja dari padanya. Dalam hal yang terakhir itu kita memang hanya berurusan dengan mereka yang terlibat

itu secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Dalam masalah penyertaan ini terdapat: seorang pelaku psikhis (atau intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindakan pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan : Tidak setiap kegiatan dari tiap-tiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut.

Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.

Dengan demikian ajaran penyertaan ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan /diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggung jawabannya atas sumbangan/ bantuan itu.

Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam: (a) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan; (b) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan dia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (c) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana,

---

<sup>34</sup> Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, Cv Budi Utama, 2020, hlm 76

sedangkan orang lain membentuk dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>35</sup>

Dengan demikian penyertaan terjadi, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang atau terdapat lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana.

Karenanya ajaran penyertaan berfokus pada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana (pertanggungjawaban atas sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak peserta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut).<sup>36</sup>

#### **b. Bentuk-Bentuk Penyertaan**

Pada kehidupan sehari-hari seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang, baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan. Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Maka dari itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana.

---

<sup>35</sup> Abdul Salam Siku, Op.Cit, hlm 44

<sup>36</sup> Ibid hlm 45

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu;

- a. Pembuat / *dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari
  1. Pelaku (*pleger*)
  2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
  3. Yang turut serta (*madepleger*)
  4. Penganjur (*uitlokker*)
- b. Pembantu / *madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:
  1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
  2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaku (*Plegen*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan<sup>37</sup>. Ketentuan Pasal 55 KUHPidana pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*plegen*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm 206

keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>38</sup>

Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (*plegen*) yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara materil, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal. Berdasarkan pandangan tersebut, membedakan pandangan tindak pidana ke dalam dua bentuk, yaitu tindak pidana yang disusun secara formal dan tindak pidana yang disusun secara materil. Konsekuensi dari perbedaan tersebut berupa pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan seorang sebagai pelaku (*plegen*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana, melainkan juga seorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana.

b. Orang yang menyuruhlakukan (*Doenplegen*)

*Doenplegen* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenplegen* adalah:

---

<sup>38</sup> Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 308

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai terbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan<sup>39</sup>

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

*Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengajarkan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

1. Mereka memenuhi rumus delik,
2. Salah satu memenuhi rumus delik
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam

---

<sup>39</sup> Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit, hlm 207

tindak pidana. Namun apakah seseorang harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.<sup>40</sup>

Menurut Roeslan Saleh “ mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang sengaja ikut mengerjakan. Selain itu A.Z Abidin dan A. Hamzah memeberikan defenisi turut serta sebagai berikut: *“para pelaku-peserta (penulis: turut serta madepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (tindak pidana)”*. Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.<sup>41</sup>

Selain itu juga Loebby Luqman memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

---

<sup>40</sup> Ibid hlm 207-208

<sup>41</sup> Ibid hlm 208

- a. Adanya kerja sama secara sadar
- b. Adanya pelaksanaan bersama
- c. Terjadinya kerja sama secara fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan sebelumnya.

Istilah dalam bentuk penyertaan ini oleh para sarjana digunakan dengan istilah yang saling berbeda. Istilah *uitlokkers* oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain itu Lamintang menerjemahkan *uitlokker* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah menggunakan istilah memancing.

d. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjuran terlebih dahulu melaksanakan bentuk bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk penganjuran, berarti *auctor intellectuallis* (sipelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak

pidana yang dilakukan oleh *auctor materiallisharus* ada hubungan kausal.<sup>42</sup>

Selain itu menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (penulis: tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana.

e. Pembantu (*Medeplichtige*)

pembantu merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56 KUHPidana, Pasal 57 KUHPidana, Pasal 60 KUHPidana. Istilah pembantu sebagai terjemahan *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantu tersebut.

Pembantu dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan

---

<sup>42</sup> Ibid hlm 208

Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberi kesempatan, sarana (alat-alat) atau keterangan-keterangan.

Namun demikian Jan Rammelink berpendapat bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan ( yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Dengan demikian menurut Ramelan, dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peran yang tidak penting dari orang yang membantu.<sup>43</sup>

Menurut KUHP, ancaman pidana pada pembantuan, yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam lapangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana ( Doktrin), bentuk “*deelneming*” ini diperinci dalam dua bentuk:

- a. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*).

---

<sup>43</sup> Ramelan, Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, 2009, hlm 137

Dalam hal ini pertanggung jawaban dari tiap-tiap peserta dinilai sendiri-sendiri. Perbuatan dari setiap peserta itu, walaupun mungkin benar ada hubungannya dengan perbuatan –perbuatan dari peserta-peserta yang lain, dinilai secara sendiri-sendiri menurut sifatnya secara ilmu hukum, dan masing-masing mempunyai kualifikasinya sendiri-sendiri. Dengan demikian maka pada suatu kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, sebagian dapat dipersalahkan karna telah melakukan suatu moord atau pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan sebagian lagi dapat dipersalahkan suatu *doodslag* atau pembunuhan biasa.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming*).

Pada bentuk ini, sifat dapat di hukumnya orang yang turut serta melakukan sesau kejahatan itu didasarkan pada sumbangannya yang telah diberikannya kepada perbuatan yang dapat dihukum dari si pelaku, dan ditinjau dari segi ilmu hukum perbuatannya itu dinilai menurut nilai dari perbuatan pelakunya. Dengan demikian maka pertanggung jawaban dari seseorang *onzelfstandige deelnemer* itu, tidaklah dapat melebihi pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dapat dihukum dari si pelaku. Uit *lokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya sebagai bentuk *onzelfstandige deelneming*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Suryanto, Op.Cit, hlm 61

#### **D. Sistem Penjatuhan Pidana Dalam Penyertaan**

Pengaturan mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHPidana dan Pasal 56 KUHPidana, berikut bunyi Pasal-Pasal mengenai penyertaan dalam KUHPidana:

##### **Pasal 55 KUHPidana**

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan setelah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

##### **Pasal 56 KUHPidana**

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 KUHPidana dan Pasal 56 KUHPidana di atas maka penyertaan terbagi menjadi 2 yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam pasal 55 KUHPidana yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *uitlokken* (mereka yang menganjurkan). Sedangkan Pembantu diatur dalam Pasal 56 KUHPidana yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 117

Dua sistem pokok tentang batas-batas pertanggungjawaban peserta.pihak yang dimaksud oleh pengarang dengan peserta (*deelnemers*) ialah:

1. Pelaku peserta (*medelplegers*);
2. Pembuat pelaku (*doen plegers*) yaitu mereka yang membuat sehingga orang yang tidak dapat dipidana melakukan yang oleh parah pengarang disebut penyuruh;
3. Pemancing (*uit lokkers*), yang oleh Moeljatno dinamakan penganjur dan oleh pengarang lain disebut penbujuk;
4. Pembantu pada saat delik dilakukan;
5. Pembantu sebelum delik dilakukan.

Para peserta disebut pada butir I sampai dengan 3 disebut dalam pasal 55 KUHPidana yang bersama dengan pelaku (*pleger*) termasuk kategori pembuat (*dader*). Dengan sendirinya, pelaku yang seorang diri mewujudkan delik tidak termasuk peserta.

Para peserta yang disebut pada butir 4 dan 5 disebut didalam Pasal 56 KUHPidana yang diancam pidana tertingginya lebih ringan daripada ancaman pidana bagi yang termasuk kategori pembuat (*dader*) dalam hal melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 57 ayat (1) KUHPidana, pembantu yang disebut pada butir 1 dan 5 dapat dipidana paling tinggi sesuai dengan pidana pokok bagi kejahatan yang dibantu dilakukan, dikurangi dengan sepertiganya. Misalnya pembantu yang mempermudah diwujudkannya suatu kejahatan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHPidana oleh salah seorang atau lebih pembuat

(*daders*) paling tinggi dapat dipidana 15 tahun dikurangi sepertiga yaitu 10 tahun penjara. Jika kejahatan dibantu untuk diwujudkan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan kepadanya ialah 15 tahun penjara (*vide* Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2) KUHPidana).

Sistem yang membedakan penilain terhadap parah peserta yang berbeda menurut ukuran perbuatan yang dilakukan yang ada kalahnya disamakan dengan pelaku dan ada kalahnya tidak disamakan mengakibatkan bahwa pertanggung jawaban mereka berbeda pula, yaitu ada kalahnya sama berat dengan pelaku dan ada kalahnya lebih ringan, menurut Moeljatno berasal dari ahli hukum Italia pada abad pertengahan, sistem ini masih digunakan oleh Pasal 47 sampai Pasal 49 *strafgesetzbuch* Jerman. Moeljatno mengutip uraian Mezger mengenai hal ini. Menurut Mezger, hukum pidana Jerman dari dahulu sampai sekarang membedakan perlakuan terhadap masing-masing bentuk penyertaan, yaitu *tater* (pembuat), *anstifer* (pemancing atau penganjur), dan *beihilfe* (pembantu). *Schweizerisches strafgesetzbuch* (KUHP Swiss) juga memakai sistem seperti sistem Jerman.<sup>46</sup>

Sistem Pidanaan untuk penyertaan tindak pidana menurut KUHP<sup>47</sup>.

1. Sistem yang berasal dari Romawi, menurut sistem ini tiap peserta yang melakukan tindak pidana sama nilainya atau sama jahatnya dengan orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. karena tiap-tiap peserta

<sup>46</sup> Andi Hamzah, 2017 Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2017, hlm 367

<sup>47</sup> Fahrurrozi dan samsul Bahri M Gare, "Sistem Pidanaan dalam penyertaan Tindak Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2, (April 2019), hlm 60

dipertanggungjawabkan sama, maka batas antara bentuk-bentuk penyertaan sama yang dijadikan titik berat untuk menentukan batas antara pelaku dengan para peserta diletakkan pada perbuatannya dan saat bekerja masing-masing

2. Sistem yang berasal dari Prajurit Italia Abad Pertengahan, menurut sistem ini tiap-tiap peserta itu tidak dipandang sama nilainya atau tidak sama jahatnya tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban juga berbeda, adakalanya sama berat dan adakalanya lebih ringan daripada pelaku. Karena pertanggungjawaban para peserta itu berbeda, maka batas antara masing-masing bentuk-bentuk penyertaan itu adalah prinsip sekali, yang artinya harus ditentukan secara tegas. Adapun yang dijadikan batas antara masing-masing peserta. Pendirian inilah yang dikenal dengan teori atau ajaran penyertaan yang subjektif.

Sistem kedua ini dianut dalam KUHP Jerman dan Swis seperti telah ditemukan, di Jerman dibedakan antara pembuat, penganjur dan pembantu. Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 KUHPidana yaitu:

1. Dalam hal pembantuan, maksimal pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Pidana tambahan bagi pembantu sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermuda atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan bahan, data dan informasi, maka penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data di Rantepao Toraja Utara, Provinsi Sulawesi selatan dengan pertimbangan bahwa Toraja Utara adalah wilayah tempat yang Paling Dominan terjadinya tindak pidana penganiayaan.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Kualitatif. Penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Seperti fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah jenis data dan informasi yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dalam bentuk wawancara dengan Masy

arakat dan Polres Toraja Utara serta pihak-pihak yang terkait dengan judul proposal ini.

2. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui penelitian literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan teknik pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan instrument Observasi (*observation*), yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek permasalahan yang sedang diteliti. Instrumen kedua yang digunakan adalah Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung kepada responden

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku, literatur-literatur, karangan ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data

yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan, wawancara kepada Muh Rizal Maulana selaku aparat Kepolisian Toraja Utara dan Helka Rerung selaku hakim di Tanah Toraja .

Dalam hal ini penulis mengambil teknik wawancara, dimana wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatapapan muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah yaitu: sebelum menganalisis tersebut lebih dulu di adakan perorganisasian terhadap sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kualifikasi Bagi Para Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Secara Bersama-Sama**

##### **1. Posisi Kasus**

Pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita telah terjadi suatu peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Herianto Patanduk, Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan dan Ganti Sumule terhadap Ronaldi Wandi Sibala, bertempat di rumah pondok sawah Dusun Basoka Lembang Rante Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara. Kronologisnya berawal ketika Afgan melihat korban Ronaldi Wandi Sibala berboncengan dengan Alin Patanduk melintas menggunakan sepeda motor, selanjutnya Afgan berangkat menuju rumah Herianto Patanduk untuk menyampaikan informasi kepada Herianto Patanduk dengan mengatakan “keponakan perempuan kamu Alin Patanduk dibawah oleh laki-laki dari Nanggala”, sehingga atas adanya informasi tersebut Herianto Patanduk bersawa dengan Melki Patanduk, Erwin Patibong dan Afgan yang juga kebetulan berada di rumah Herianto Patanduk pada saat itu juga berangkat menuju daerah Nanggala dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari keberadaan korban dan Alin Patanduk. Herianto Patanduk dan Melki Patanduk singgah memanggil Ganti Sumule, Rikiyanto, Toyo dan Rahul untuk ikut membantu bersama mencari

keberadaan korban Ronaldi Wandi Sibala dan keponakanya Alin Patanduk.

Herianto Patanduk, Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan dan Ganti Sumule yang sedang dalam perjalanan kemudian melihat motor yang digunakan korban Ronaldi Wandi Sibala sementara terparkir di pinggir jalan Kecamatan Nanggala sehingga langsung menghentikan motornya selanjutnya secara bersama-sama mencari keberadaan korban dan Alin Patanduk di sekitar lokasi tersebut, kemudian mereka menemukan rumah pondok yang berada di sekitar lokasi tersebut dan menemukan korban Ronaldi Wandi Sibala sedang bersama Alin Patanduk yang sudah dalam kondisi telanjang tanpa busana dalam kamar rumah pondok tersebut. Para pelaku yang melihat kondisi korban bersama Alin Patanduk tersebut kemudian merasa emosi, sehingga melakukan penganiayaan. Setelah selesai melakukan pemukulan mereka kemudian membawa korban menuju ke pinggir jalan raya untuk diamankan oleh warga masyarakat sekitar lokasi yang kemudian menghubungi pihak kepolisian Polsek Nanggala untuk mengamankan korban dengan membawa korban ke kantor Polsek Nanggala.

## **2. Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu 25 Mei 2022 pada Muh Rizal Maulana Walli selaku penyidik di Polres Toraja Utara. Adapun hasil wawancara mengenai peran masing-masing pelaku tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Manggala Toraja Utara yang

menyebabkan hilangnya nyawa Ronaldi Wandu Sibala, dimana Herianto Patanduk, Melki Patanduk , Erwin Patibong, Afgan dan Ganti Sumule melakukan kekerasan terhadap Ronaldu Wandu Sibala dengan cara bergantian menganiaya Ronaldi Wandu Sibala, sewaktu menemukan Ronaldi Wandu Sibala bersama dengan Alin Patanduk di atas pondok sawah dalam keadaan tidak menggunakan busana. Adapun peran Herianto Patanduk yaitu memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan di arahkan ke bagian wajah sebelah kiri Ronaldi Wandu Sibala. Herianto Patanduk juga menyuruh Ganti Sumule untuk ikut membantu mencari keberadaan korban dan keponakannya Alin Patanduk, peran Melki Patanduk yaitu menendang Ronaldi Wandu Sibala dengan kaki kanan yang diarahkan ke bagian pantat Ronaldi Wandu Sibala dan menyuruh Rikiyanto, Toyo dan Rahul untuk ikut membantu mencari keponakannya yang dibawa oleh Ronaldi Wandu Sibala. Peran Erwin Patibong yaitu menendang korban dengan kaki kanan yang diarahkan ke bagian belakang punggung Ronaldi Wandu Sibala. Peran Afgan yaitu memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diarahkan ke bagian bahu dan wajah sebelah kiri Ronaldi Wandu Sibala dan memberikan informasi kepada Herianto Patanduk dan Melki Patanduk serta peran Ganti Sumule yaitu menendang dengan kaki kanan yang diarahkan ke bagian badan Ronaldi Wandu Sibala.

### 3. Analisis Penulis

Penulis menyimpulkan bahwa para terdakwa dibagi dua klasifikasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang pertama, dikualifikasikan sebagai pelaku yaitu: Herianto Patanduk (*plegen*). Kedua, dikualifikasikan sebagai Turut Serta (*Madepleger*) yaitu: Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan dan Ganti Sumule.

#### a. Pelaku (*Pleger*)

Syarat seseorang dikatakan *plegen* jika ia memenuhi semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang terjadi. Jika di kualifikasikan kedalam posisi kasus, Herianto Patanduk telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 yaitu:

1. Barang siapa, yaitu: Herianto Patanduk, umur 24 Tahun
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama-sama
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
5. Yang mengakibatkan maut

#### b. Turut Serta (*Madepleger*)

Turut Serta dalam kasus ini menurut penulis adalah Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan dan Ganti Sumule. Mengapa demikian? Karena Untuk adanya turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Adanya kerja sama secara sadar, bentuk kerja sama Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan dan Ganti adalah menganiaya korban ronaldi

wandi sibala dengan cara Melki Patanduk menendang, Erwin Patibong menendang, Afgan memukul dan Ganti sumule menendang.

2. Adanya pelaksanaan bersama, yaitu: Herianto Patanduk, Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan dan Ganti Sumule mencari keberadaan korban dan Alin Patanduk, kemudian mereka menemukan korban Ronaldi Wandi Sibala sedang bersama Alin Patanduk di rumah pondok sawah yang sudah dalam kondisi telanjang tanpa busana dan seketika itu juga mereka langsung melakukan penganiayaan.
3. Terjadinya kerja sama secara fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pada saat Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan dan Ganti Sumule melakukan penganiayaan, mereka sudah sepakat untuk bersama-sama pergi mencari keberadaan korban Ronaldi Wandi Sibala dan Alin Patanduk.

Menurut penulis, terhadap kasus di atas memang lebih tepat diterapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dikarenakan perbuatan para pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut dan juga terdapat hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan para pelaku dengan luka-luka yang dialami korban, terbukti dengan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dimana hakim menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara.

## **B. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama**

Berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara:PDM-67/P.4.26.8.2/08/2021 Tertanggal 31 Agustus 2021, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas dimana dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair para terdakwa didakwa “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang terang-terangan dan
3. dengan Tenaga bersama-sama
4. menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
5. Yang mengakibatkan maut

Unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana seluruhnya terpenuhi dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimana:

1. Barang siapa, yaitu:
  - a. Herriyanto Patanduk 24 Tahun/ Tondon 08 Februari 1997
  - b. Melki Ptanduk 20 Tahun/ Tondon 19 Desember 2000
  - c. Erwin Patibng 18 Tahun/ Tondon 20 Mei 2003
  - d. Afgan 23 Tahun/ Tondon 11 September 1997

e. Ganti Sumule 23 Tahun/ 31 Desember 1997

Kelima terdakwa tersebut sudah dikategorikan dewasa dalam konteks hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHPidana dan Hakim menjelaskn dalam putusan, dari aspek kejiwaan/psikologi dari kelima terdakwa tersebut tidak menderita gangguan kejiwaan, begitupun dari aspek fisik para terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit.

2. Unsur dengan terang terangan yaitu, Heriyanto Patanduk, Melki Ptanduk, Erwin Patibng, Afgan, dan Ganti Sumule telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ronaldi Wandu Sibala' di rumah pondok sawah di Dusun Basokan Lembang Rante Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara dimana tempat kejadian merupakan tempat yang terbuka atau tempat yang dapat dilalui dan dapat dilihat oleh banyak orang.
3. Dengan tenaga bersama-sama yaitu:
  - a. Herriyanto Patanduk memukul.
  - b. Melki Patanduk menendang.
  - c. Erwin Patibng menendang.
  - d. Afgan memukul.
  - e. Ganti Sumule menendang.
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu:
  - a. Herianto Patanduk Memukul dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan diarahkan ke bagian wajah sebelah kiri korban
  - b. Melki Patanduk menendang dengan kaki kanan yang diarahkan ke bagian pantat korban

- c. Erwin Patibong menendang dengan kaki kanan yang diarahkan ke bagian belakang punggung korban
- d. Afgan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diarahkan ke bagian bahu dan waja sebela kiri korban
- e. Ganti Sumule menendang dengan kaki kanan yang diarahkan ke bagian badan korban.

Dari perbuatan masing-masing pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan dengan melihat pengertian kekerasan dalam Kamus bahasa indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau mati orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan termenologi maupun pengertian kekerasan dalam KUHPidana khusus Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana maka dapat disimpulkan Perbuatan para terdakwa memenuhi unsur kekerasan. perbuatan kekerasan itu mencakup baik kekerasan dari satu orang terhadap seorang lain maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang ataupun massa terhadap orang-orang lain dan harta benda. KUHPidana mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana Perbuatan Para terdakwa merupakan kekerasan baik dari segi

terminologi KBBI maupun Hukum Pidana secara umum khususnya 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

5. Yang mengakibatkan maut yaitu akibat perbuatan yang dilakukan oleh Herriyanto Patanduk, Melki Ptanduk, Erwin Patibng, Afgan, dan Ganti Sumule mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Rumah sakit Elim Rantepao Nomor:102/RSEGT/KET/VI/2021 tertanggal 26 Juli 2021 yang pokok menyatakan Ronaldi wandi Sibala meninggal dunia.

#### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

- a. Terdakwa I Herianto Patanduk, terdakwa II Melki Patanduk , terdakwa III Erwin Patibong, terdakwa IV Afgan dan terdakwa V Ganti Sumule telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana oleh kepada terdakwa I Herianto Patanduk dan terdakwa II Melki Patanduk dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun, terdakwa III Melki Patibong dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, terdakwa IV Afgan dan terdakwa V Ganti Sumule dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun yang seluruhnya dikurangih dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

**Putusan Hakim**

- a. Terdakwa I. Herianto Patibong, terdakwa II. Erwin Patibong, terdakwa III. Melki Patibong, terdakwa IV. Afgan dan terdakwa V. Ganti Sumule tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I . Herianto Patanduk dan Terdakwa II. Melki Patanduk dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, terdakwa III. Erwin Patibong dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta terdakwa IV. Afgan dan terdakwa V. Ganti Sumule dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun;

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 4 Juni 2022, pada Helka Rerung, Selaku hakim di Pengadilan Negeri Tana Toraja. Adapun hasil wawancara mengenai Faktor-faktor yang jadi pertimbangan Hakim mengambil keputusan tersebut dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa.

Menjadi landasan hukum hakim mengambil keputusan tersebut, yaitu adalah berdasarkan alat-alat bukti yang dibawa dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, kemudian keterangan bukti Visum et Repertum dari Rumah Sakit Elim Rantepao, dan pengakuan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim selama persidangan.

### **1. Analisis Penulis**

Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa dari kronologi kasus, dakwaan Jaksa penuntut Umum, dan putusan Majelis Hakim terhadap kelima terdakwa memiliki perbedaan hukuman. penulis melihat perbedaan penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa itu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain, Kronologi kasus dan dakwaan jaksa penuntun umum memperlihatkan secara jelas bahwa semua pelaku memiliki peran aktif dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban. Namun, Hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa itu berbeda. Penulis melihat peran para pelaku sama dalam konteks penganiayaan tersebut, akan tetapi motif dibalik penganiayaan tersebut yang kemudian menjdikan Vonis hukuman pidana bagi para terdakwa berbeda. Herianto Patanduk dan Melki Patanduk memiliki motif melakukan penganiayaan terhadap korban dengan alasan bahwa keponakannya Alin Patanduk yang dibawah korban tanpa sepengetahuan orang tuannya. Adanya hubungan keluarga tersebut membuat pidananya lebih tinggi di banding terdakwa lainnya. kemudian Terdakwa Herianto Patanduk

dan Melki Patanduk Menjadi penggerak dalam mencari dan menganiaya Korban. Sementara Terdakwa Erwin Patibong, Penulis menyimpulkan bahwa Vonis Hukuman berbeda dengan Terdakwa Afgan dan Ganti Sumule sebab Erwin Patibong melakukan lebih provokatif pada saat terjadi Penganiayaan terhadap Korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan:

1. Para pelaku memiliki dua klasifikasi yaitu: Herianto Patanduk dikualifikasikan sebagai pelaku (*plegen*). Melki Patanduk, Erwin Patibong, Afgan dan Ganti Sumule dikualifikasikan sebagai turut serta (*madepleger*) dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang di lakukan secara bersama-sama.
2. Penjatuhan pidana terhadap para pelaku dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yaitu; menjatuhkan pidana kepada terdakwa I . Herianto Patanduk dan Terdakwa II. Melki Patanduk dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, terdakwa III. Erwin Patibong dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta terdakwa IV. Afgan dan terdakwa V. Ganti Sumule dengan penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak terkait. Adapun saran penulis adalah:

1. Kepolisian dalam hal ini yang menjadi aparat penegak hukum haruslah cermat dalam menetapkan seorang menjadi tersangka, apalagi jika tindak

pidana itu dilakukan secara bersama-sama maka peluang untuk seseorang menjadi tersangka juga bisa banyak selama orang tersebut turut serta melakukan tindakan pidana tersebut;

2. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan, Hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh aspek dalam persidangan sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban, keluarga korban dan pelaku serta masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika
- Abdul Salam Siku, 2015, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia
- Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, Fakultas Hukum Und
- Fitri Wahyuni , 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cv Budi Utama
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media
- Ruslan Renggong & Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana
- Rasyid Arisman & Fahmi Righib, 2015, *Hukum Pidana*, Wisma Kalimetro
- Rodliyah & H. Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada
- Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan
- R. Sosilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeria
- Suryanto, 2018, *Pen gantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama
- Suharto & Jonaedi Efendi, 2010, *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (mulai proses penyelidikan hingga proses persidangan)*, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada

**WEBSITE**

<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html> diakses pada tanggal 20 maret 2022

<https://kareba-toraja.com/polres-toraja-utara-rilis-9-kasus-menonjol-selama-tahun-2020/?amp>, diakses pada tanggal 20 maret 2022

**JURNAL**

Fahrurrozi & Syamsul Bahri M. Gare, “*Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, Nomor 2, April 2019

Fikri/ D 101 08 379, “ *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, Tahun 2013

Ponglabba, Chat S.R. “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Lex Crime*, Vo 1, Nomor 6, Agustus 2017

Siti Zubaidaha, Nurwahin dan Masyur, 2019 *Analisis Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegak Hukum Lalu Lintas* (Studi Kasus Polrestabes Makassar. Al-Amwar. *Journal of islam Economic Law* September 2019, Volume 4 Nomor 2 <http://ejournal.ianpalopo.ac.id/index.php/almawal/article/view/1772> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## DOKUMENTASI DI POLRES TORAJA UTARA





**DOKUMENTASI DI PENGADILAN NEGERI TANA TORAJA**





## PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JLN. PONGTIKU NO. 48 MAKALE  
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811  
Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : [www.pn-makale.go.id](http://www.pn-makale.go.id) , Email : [pn.makale099617@gmail.com](mailto:pn.makale099617@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN NO.W22-U10 / 02 / HK / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

**RICHARD EDWIN BASOEKI,SH.,MH**

Ketua Pengadilan Negeri Makale menerangkan bahwa :

Nama : SINTA SURA'  
No. Stambuk/ Nim : 45180600023  
Fakultas : Hukum  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Kompleks IDI antang , Makassar .

Benar telah mengadakan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Juni 2022 sampai Selesai , dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DI TORAJA UTARA*".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Makale, 6 Juni 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE



**RICHARD EDWIN BASOEKI,SH.,MH**  
NIP.197512272001121004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR TORAJA UTARA  
Jln. Dr. Samratulangi No. 72 Rantepao 91831



**SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN**  
Nomor : SKP/ **07** /V /YAN.2.4./2022

1. Rujukan :
  - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Pidana Universitas Bosowa Nomor : B-.102./FH/Unibos /IV/2022 tanggal 5 April 2022 perihal permohonan ijin penelitian ;
  - b. surat disposisi Kapolres Toraja Utara Nomor : B/ 356 / 2022 Sium tanggal 12 April perihal ijin Penelitian ;

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dijelaskan benar bahwa :

Nama : Sinta sura'  
NIM : 4518060023  
Program Studi : HUKUM PIDANA  
alamat Kampus : Jln Urip Sumoharjo Makassar

telah selesai melakukan penelitian dan penulisan ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Bosowa pada Unit Reskrim Polres Toraja Utara dengan judul :

**"Analisis Hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di Toraja Utara"**

3. Demikian dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Rantepao  
pada tanggal : **3** Juni 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TORAJA UTARA

  
EKO SUROSO, S.I.K.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76010882

Tembusan :

Dekan Fakultas Hukum Pidana Universitas Bosowa Makassar.